

KEBIJAKAN PENERAPAN ANTI PENYUAPAN/GRATIFIKASI & KORUPSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Praktik bisnis yang bersih dari praktik Penyuapan akan melindungi Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan bersih dari praktik Penyuapan, dapat menghindarkan Perusahaan dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, rusaknya reputasi maupun hilangnya kepercayaan publik (investor, konsumen, regulator), dan juga merupakan salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
2. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan memegang teguh prinsip-prinsip integritas dan GCG yang tinggi dalam berhubungan dan berinteraksi dengan Pihak Lain, tunduk pada peraturan, dan melakukan usaha terbaik untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan, termasuk pemberian Gratifikasi, Penyuapan dan tindak pidana Korupsi.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan diberlakukannya Kebijakan Anti Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi ini pada prinsipnya adalah :

1. Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen Perusahaan dalam mendukung praktik anti Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi.
2. Untuk mencegah terjadinya tindakan Gratifikasi, Penyuapan dan Korupsi dalam lingkungan yang dibawah kendali Perusahaan, dimana hal tersebut sejalan dengan kebijakan Perusahaan serta ketentuan peraturan dan program pemerintah mengenai pemerintahan yang bersih.
3. Untuk menetapkan kebijakan, memberikan pedoman dan menumbuhkan kesadaran (*level of awareness*) terhadap praktik-praktik Gratifikasi yang melanggar peraturan, Penyuapan dan Korupsi.
4. Meningkatkan kepedulian dan budaya risiko dari seluruh Insan Perusahaan dan Pihak Lain yang bekerja sama dengan Perusahaan terkait dengan Gratifikasi, Penyuapan dan Korupsi, dan bagaimana dalam konteks tersebut setiap entitas berusaha untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Mencegah terjadinya risiko atas kerugian finansial dan non-finansial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan terkait dengan tindakan Gratifikasi yang melanggar peraturan, Penyuapan dan Korupsi.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap, Direksi, Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris, serta Pihak Lain yang bekerja sama dengan Perusahaan.

D. Pengertian Umum

1. Perusahaan adalah PT Oto Multiartha.
2. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan.
3. **Pihak Lain adalah**
 - a. **Calon Debitur, adalah perseorangan atau badan hukum yang akan menggunakan layanan dan/atau produk dari Perusahaan.**
 - b. **Debitur, adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan layanan dan/atau produk dari Perusahaan.**
 - c. **Rekanan Bisnis (*Business Partner*) adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan, seperti dealer dan *showroom*.**
 - d. **Pihak Ketiga, adalah setiap pihak yang memiliki hubungan kerjasama dengan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada vendor/supplier, *outsourc*e, konsultan, atau pihak lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.**
 - e. Pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pegawai Negeri adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, Undang-Undang tentang Aparatur Pegawai Sipil Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta menerima gaji atau upah baik dari keuangan negara/daerah, dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah, ataupun dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang dan/atau setara uang (misalnya kupon hadiah, voucher), barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 2 UU 3/1980 juncto UU No.20 th.2001 juncto Penjelasan pasal 12B UU Pemberantasan TIPIKOR juncto UU No.11 th.1980 : Tindakan Pidana Penyuapan).
5. Korupsi adalah tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor, termasuk sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor);
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU Tipikor);
 - c. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU Tipikor).
6. Penyuapan sebagaimana dimaksud dalam SK Anggota Dewan Komisiner OJK tentang Tata Kelola Sistem Management Anti Penyuapan OJK adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung,

terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk pihak yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas pihak tersebut.

- 7. Hiburan (*entertainment*) artinya jamuan makan atau jenis hiburan lainnya seperti golf atau aktivitas bersenang-senang lainnya, yang masih dalam batas kewajaran serta tidak melanggar norma-norma sosial.**
- 8. Hadiah (*representation*) adalah barang yang dimiliki atau yang dibeli atas biaya Perusahaan yang diberikan kepada Pihak Lain dan/atau barang yang diterima oleh Perusahaan dari Pihak Lain.**
- 9. Sponsor adalah sebuah bentuk dukungan finansial atau material yang diberikan kepada suatu acara, kegiatan, atau organisasi, dan bukan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang termasuk dalam kategori *marketing expense*.**
- 10. Donasi adalah bentuk aksi sosial yang dilakukan Perusahaan dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.**

BAB II KETENTUAN

A. Ketentuan Umum

1. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta kode etik Perusahaan, Perusahaan melarang dan tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk Gratifikasi, Penyuapan dan Korupsi baik yang dilakukan dengan memberikan kepada Pihak Lain maupun menerima dari Pihak Lain, serta berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil dan berintegritas dalam setiap transaksi dan hubungan usaha di seluruh wilayah hukum dimana Perusahaan beroperasi.
2. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan langkah-langkah yang efektif untuk melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi serta pencegahan pelanggaran hukum Penyuapan sesuai undang-undang maupun peraturan anti Korupsi yang berlaku, dimana tidak terbatas dalam bentuk uang, barang dan jasa, termasuk memberikan peluang bisnis, kontrak khusus, saham, Hiburan dan Hadiah.
3. Terkait dengan hubungan dan interaksi dengan Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara termasuk badan usaha milik negara, Peraturan telah memberikan batasan kepada Insan Perusahaan dalam berhubungan dengan Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara, dan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan standar etika dan GCG pada tingkat tertinggi sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. **Dalam upaya pencegahan praktik Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi, Perusahaan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Anti Gratifikasi dan Korupsi, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi SMBC, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Bank BTPN, US FCPA, dan UK Bribery Act.**
5. Terkait dengan Sponsor dan Donasi yang diberikan oleh Perusahaan:
 - a. Perusahaan tidak terafiliasi dengan atau mendukung partai politik tertentu.
 - b. Pemberian Sponsor dan Donasi tidak diperkenankan untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.**
 - c. Kebijakan pemberian Sponsor dan Donasi diatur didalam kebijakan internal terpisah.**

B. Komitmen

1. Perusahaan memiliki komitmen anti-Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi yang antara lain dinyatakan dalam bentuk deklarasi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal maupun Pihak Lain. Komitmen disampaikan melalui berbagai media komunikasi yang digunakan oleh Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan anti-Penyuapan, sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

C. Pelaksanaan

Untuk mencegah praktik Penyuapan dan Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi, Perusahaan melakukan berbagai ketentuan antara lain :

1. Program *Awareness*

Perusahaan secara berkelanjutan dan berkala menjalankan program *awareness* untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti Penyuapan dan anti-Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi, antara lain melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, *sharing session* dan sebagainya yang ditujukan baik kepada Insan Perusahaan maupun Pihak Lain yang berhubungan dengan Perusahaan.

2. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Uji tuntas yang dimiliki dan dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

a. *Know Your Customers* (KYC) yaitu uji tuntas terhadap (calon) debitur.

Dalam melakukan uji tuntas terhadap (calon) debitur, Perusahaan mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang bisa jadi muncul dalam membangun hubungan dengan (calon) debitur. Uji tuntas harus memastikan bahwa (calon) debitur yang melaksanakan hubungan dengan Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat Penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki benturan kepentingan.

b. *Know Your Employee* (KYE) yaitu uji tuntas terhadap calon karyawan maupun kepada karyawan.

Salah satu tujuan uji tuntas kepada karyawan dan calon karyawan adalah untuk mengurangi munculnya risiko kecurangan dan risiko benturan kepentingan dalam aktivitas Perusahaan. Hal ini penting bagi Perusahaan agar integritas karyawan tetap terjaga dan di saat yang sama melindungi kepentingan Perusahaan.

c. ***Know Your Business Partner (KYBP)* yaitu uji tuntas terhadap (calon) vendor/supplier, *outsourcer*, konsultan atau Pihak Lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.**

Dalam melakukan uji tuntas terhadap (calon) Pihak Ketiga, Perusahaan mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang bisa jadi muncul dalam membangun hubungan dengan (calon) Pihak Ketiga. Uji tuntas harus memastikan bahwa (calon) Pihak Ketiga yang melaksanakan hubungan dengan Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat Korupsi dan Penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki benturan kepentingan.

Proses dan ketentuan uji tuntas tersebut diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perusahaan.

3. Pengumuman Anti-Gratifikasi dan Korupsi

a. Perusahaan secara rutin mengumumkan dan menyampaikan imbauan anti-Gratifikasi dan Korupsi kepada Pihak Ketiga Perusahaan.

b. Prosedur penyampaian imbauan anti-Gratifikasi dan Korupsi kepada Pihak Ketiga Perusahaan akan diatur pada ketentuan terpisah.

4. Prosedur Hiburan dan Hadiah

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, Perusahaan berhubungan dan berinteraksi dengan Pihak Lain dengan selalu berupaya menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Seluruh Insan Perusahaan dilarang untuk meminta dan/atau menerima Hiburan dan Hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dari Pihak Lain, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa Hiburan dan Hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan/atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya untuk keuntungan pribadi.

Prosedur dalam penerimaan/pemberian Hiburan dan Hadiah tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

D. Pelanggaran dan Sanksi

1. Sanksi Internal

Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh Perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh Perusahaan terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Eksternal

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan ketentuan pada UU Tipikor, dapat mengakibatkan sanksi pidana (denda) bagi Perusahaan dan/atau sanksi pidana (penjara dan denda) dan/atau perdata bagi individu yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pencatatan dan Dokumentasi

1. Perusahaan wajib melakukan pencatatan, menyimpan dokumen pendukung (termasuk namun tidak terbatas pada *invoice*, tanda terima dan lain-lain) serta memiliki pengendalian intern yang memadai atas penerimaan dari atau pemberian **Hiburan dan Hadiah** kepada Pihak Ketiga dan Rekanan Bisnis, untuk memastikan penerimaan atau pemberian tersebut tidak termasuk sebagai Gratifikasi yang melanggar peraturan dan praktik Penyuapan.

2. Direksi dan karyawan Perusahaan wajib memastikan **pelaporan Hiburan dan Hadiah** dilakukan melalui proses dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

F. Kewajiban Pelaporan

1. Seluruh karyawan Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan pelaporan melalui sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) sesegera mungkin, jika karyawan tersebut melihat, mengetahui atau mendapat tawaran Penyuapan, diminta melakukan Penyuapan, atau menjadi korban dari kegiatan yang melanggar hukum.

2. Terhadap karyawan yang melakukan laporan melalui sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*) akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) Perusahaan.

3. Jika terdapat keraguan apakah suatu kejadian/perbuatan merupakan pelanggaran atau sesuai ketentuan dalam kebijakan ini, maka keraguan tersebut harus disampaikan kepada atasan langsung dan/atau Unit Kerja Pengendalian Fraud, untuk diinvestigasi lebih lanjut.

BAB III PENUTUP

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.